

# Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Janji Pemberian Hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di Bmt Syariah Riyal Kota Bekasi

Hasriel Anshari Rahadyan, Asep Ramdan Hidayat, Panji Adam Agus Putra  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

hasrielanshari@gmail.com, ao\_hidayat@gmail.com, panjiadam06@gmail.com

**Abstract**—As social beings, humans are not free from economic activities related to property and property issues. Humans have a tendency to love property and try to meet their needs. One of the Islamic financial institutions that has been around for a long time is Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). The research problem found by the writer lies in the *Wadi'ah* contract at BMT Syariah Riyal, where BMT Syariah Riyal promises a gift in the form of parcel to their customers at the beginning of registration. According to the DSN Fatwa NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Savings in the third point of paragraph three it is written that there is no compensation required, except in the form of a voluntary gift from the bank. The author conducted this research with the aim to find out how the practice of gift giving promises to the *Wadi'ah* contract conducted by BMT Syariah Riyal and review of DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings on the practice of gift-giving on *Wadi'ah* contracts at BMT Syariah Riyal. To achieve these objectives the authors use a qualitative approach and type of research field research. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources and then analyzed using descriptive analytics, which collect existing data and then the data is grouped into categories based on similar types of data. Based on research results *Wadi'ah* practice at Riyal Syariah BMT is not fully in accordance with DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about savings, because the BMT Syariah Riyal promises a gift in the form of a parcel at the beginning of the customer registration to work with the BMT Syariah Riyal.

**Keywords**—*DSN Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000, Prize, Wadi'ah Agreement*

**Abstrak**—Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri cukup lama ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Masalah penelitian yang ditemukan penulis terletak pada akad *wadi'ah* di BMT Syariah Riyal, dimana BMT Syariah Riyal menjanjikan hadiah berupa parcel kepada nasabahnya diawal pada saat pendaftaran. Menurut Fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada point ketiga ayat tiga tertulis bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik janji pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* yang dilakukan BMT Syariah Riyal dan tinjauan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan terhadap praktik janji pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT Syariah Riyal. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dianalisa menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data data yang telah ada kemudian data data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian praktik *wadi'ah* di BMT Syariah Riyal belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dikarenakan pihak BMT Syariah Riyal menjanjikan sebuah hadiah berupa parcel pada awal pendaftaran nasabah untuk bekerjasama dengan pihak BMT Syariah Riyal.

**Kata Kunci**—*Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, Hadiah, Akad Wadi'ah*

## I. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Disaat masyarakat membutuhkan permodalan untuk meningkatkan usahanya serta mendatangkan keberkahan, sementara pihak bank tidak bisa memenuhinya dikarenakan tidak layak diberikan pinjaman yang dibutuhkan.

Salah satu prinsip BMT dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang di sebut *wadi'ah*. Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak

penyimpan (mustauwda') yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak BMT akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus di tanggung oleh BMT. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti hadiah. Artinya, BMT tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa hadiah, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan BMT sebagai pengguna uang.

Pada pelaksanaannya, BMT Syariah Riyal Kota Bekasi ini menjanjikan kepada nasabah memberikan hadiah diujung periode nya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT Syariah Riyal Kota Bekasi. Dengan begitu nasabah yang rutin menabung dalam sebulan mencapai angka yang di targetkan, maka nasabah tersebut akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

Menurut Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada point ketiga ayat tiga tertulis "Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank." hal ini jelas bahwa pada pelaksanaannya BMT Syariah Riyal Kota Bekasi ini ada ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Wadi'ah

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. Secara etimologi, *al-wadi'ah* artinya sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaganya. Secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara terminologi *wadi'ah* menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Berikut definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*:

#### 1. Ulama Hanafi

Wadi'ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.

#### 2. Ulama Syafi'i

Wadi'ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.

#### 3. Ulama Maliki

Wadi'ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.

### B. Janji

Secara etimologis wa'ad (janji) memiliki arti di antaranya adalah hadda yang berarti ancaman (al-wa'id), dan takhawwafa (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, al-wa'd mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik.

Adapun secara terminologis wa'ad ialah pernyataan dari pihak/seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (istiqlal).

### C. Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

Sedangkan hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan. Hadiah dapat disama artikan dengan hibah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja. Pengertian hibah menurut syariat Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

### D. Fatwa

Dalam Al-Ta'rifat disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatawa atau al-futya, artinya jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan bidang hukum. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover dalam Al-Qur'an dan as-sunnah melalui pranata ijtihad ini membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Tindakan membuat hukum tanpa landasan yang jelas (tahakkum) yang sangat dicela oleh agama.

### E. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

*(DSN-MUI)*

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terhimpun para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim Indonesia. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*), dan negara yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah SWT. Organisasi ini berdiri pada 17 Rajab 1375 H/26 Juli 1975 M yang terbentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nasional I MUI yang berlangsung pada 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. Tanda berdirinya MUI diabadikan dengan "Piagam" berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama.

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya terdapat produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, yang mana pihak BMT Syariah Riyal memperjanjikan hadiah kepada nasabah secara langsung di awal akad. Ketentuan fatwanya pun tidak mengharamkan, melainkan boleh untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manajer operasional BMT Syariah Riyal bahwa total dari nasabah BMT Syariah Riyal saat ini mencapai 14.002 hingga awal tahun Januari tahun 2020 dan terhitung sejak awal mula BMT Syariah Riyal berdiri yaitu sejak tahun 2013. Setelah di sortir ternyata nasabah yang mengikuti produk tabungan tamara fitri ini sebanyak 1.621 nasabah, dari 1.621 nasabah yang mengikuti produk tabungan tamara fitri, nasabah yang memenuhi kriteria dan mendapat hadiah berupa

parcel sebanyak 1.085 nasabah atau 66% dari total jumlah yang mengikuti tabungan tamara fitri.

Tabungan tamara fitri merupakan tabungan masyarakat Idul Fitri dengan konsep berjangka yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan program yang dipilih. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan customer service di BMT Syariah Riyal bahwa tabungan tamara fitri ini mempunyai setoran awal minimum sebesar Rp. 50.000,- saja dan juga hanya menyetorkan identitas berupa fotokopi KTP/SIM. Lalu untuk setoran selanjutnya nasabah dapat memilih program yang disediakan oleh BMT Syariah Riyal yaitu dari mulai setoran 200, 400, 600 perbulannya. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 1 yang berbunyi "Bersifat simpanan." Maka praktik tabungan tamara fitri BMT Syariah Riyal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, dimana tabungan tamara fitri ini sifatnya simpanan yang mana nasabah menyimpan sebagian hartanya untuk bekal atau persiapan Idul Fitri mendatang.

Kemudian tabungan tamara fitri BMT Syariah Riyal ini mempunyai masa programnya selama 10 bulan. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 2 yang berbunyi "Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan." maka praktik tabungan tamara fitri BMT Syariah Riyal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, dimana tabungan tamara fitri ini simpanannya diambil berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal pada saat pendaftaran atau registrasi.

Pada penghujung programnya pihak BMT Syariah Riyal ini menawarkan hadiah yang dijanjikan disaat pendaftaran atau registrasi diawal untuk diberikan kepada nasabahnya yang mengikuti dan memenuhi programnya. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 3 yang berbunyi "Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank." maka praktik tabungan tamara fitri BMT Syariah Riyal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, karena di tabungan tamara fitri ini pihak BMT Syariah Riyal menjanjikan hadiah berupa parcel di penghujung periodenya yang akan diberikan kepada nasabah yang telah mengikuti dan memenuhi programnya.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan tamara fitri adalah salah satu jenis produk tabungan BSR yang diperuntukan perencanaan Idul Fitri dimana memiliki konsep berjangka yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan program yang akan dipilih oleh nasabah. Dalam setiap programnya nasabah yang rutin menabung serta memenuhi kriteria, akan mendapatkan hadiah berupa parcel

lebaran di akhir program nya.

2. Tinjauan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Janji Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa, dikarenakan pihak BMT Syariah Riyal menjanjikan sebuah hadiah berupa parcel pada awal pendaftaran nasabah untuk bekerjasama dengan pihak BMT Syariah Riyal. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yaitu pada point ketiga angka 3 yang berisi "Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank".

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji, FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH (KONSEP, METODOLOGI, DAN IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH) (Jakarta: Amzah, 2018)
- [2] Adam, Panji, Fiqh Muamalah Maliyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- [3] Anisa, Kurniasih Nurul, 'Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari'ah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012)', 2017
- [4] Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- [5] Ascary, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- [6] Asro, Muhamad, Fiqh Perbankan (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- [7] DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Jakarta: DSN-MUI, 2000)
- [8] Hasna Ghaida, Staff HRD, BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.
- [9] Lisdiana, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi Pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)', 2018
- [10] Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2013)
- [11] Putra, Panji Adam Agus, 'KONSEP WA'AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA', 2018
- [12] Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah Cet.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- [13] Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- [14] Widayatsari, Any, 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3 (2013)